



**RENCANA STRATEGI
(RENSTRA)**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN
2016-2021**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN
TAHUN 2017**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara teoritis, birokrasi Pemerintahan memiliki tiga fungsi utama, yaitu; fungsi pelayanan berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat (public service), fungsi pembangunan yang berhubungan dengan unit organisasi pemerintahan yang menjalankan salah satu bidang tugas tertentu disektor pembangunan (development function), dan fungsi pemerintahan umum, berhubungan dengan rangkaian kegiatan organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas-tugas pemerintahan umum (regulation function), termasuk di dalamnya menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban.

Ketiga fungsi birokrasi pemerintahan tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, cakupannya sangat luas yaitu pelayanan yang menghasilkan public good, seperti jalan, jembatan, pasar dan lain-lain, dan pelayanan yang menghasilkan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang harus dipatuhi oleh masyarakat (fungsi regulasi), seperti perizinan, KTP, SIM dan lain-lain. Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan desentralisasi semakin luas diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri sesuai kebutuhan daerahnya yang nantinya dapat berimbas positif dan dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerahnya masing-masing.

Dengan semangat Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi birokrasi secara mandiri dan atas prakarsa sendiri dengan dukungan dari seluruh masyarakatnya untuk mengelola sumber daya yang ada di daerahnya, sehingga dapat tercipta keseimbangan pembangunan daerah yang berdampak positif pada pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan. Konsekuensi dari hal tersebut, Pemerintah Daerah sebagai leading sektoral pembangunan daerah berkewajiban untuk menetapkan arah dan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan fasilitas maupun sumberdaya daerah sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dikarenakan setiap daerah memiliki keterbatasan dalam pengelolaan asset, dana, maupun sumber dayanya, sehingga perlu disusun formulasi prioritas pembangunan secara akurat terkait strategi pelaksanaan, pengendalian, serta pengawasannya, agar hasil pembangunan nantinya dapat lebih maksimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan dan kualitas birokrasi pemerintahan yang berdayaguna, berhasilguna, serta bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka semua Bupati dan Walikota yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib memberikan pernyataan terkait Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang ada di wilayah kerjanya masing-masing dalam bentuk pelaporan setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban moral instansi pemerintahan yang dipimpinnya tersebut terhadap visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan, dengan mengikuti petunjuk teknis dari Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen yang digunakan oleh instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan setiap pelaksanaan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan satu sama lain meliputi :

- a. Perencanaan dan Penyusunan Strategi Pelayanan Pemerintahan
- b. Pelaksanaan Kinerja atas Strategi yang telah di susun
- c. Pengukuran Kinerja atas Strategi yang telah di susun
- d. Pelaporan Hasil Kinerja atas Strategi yang telah di susun

Hal tersebut disusun adalah berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sekali, dan Bupati terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sekali yang merupakan penjabaran serta bagian dari pelaksanaan RPJPD itu sendiri.

Untuk pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman dijabarkan setiap tahunnya kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman yang menjadi pedoman bagi tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Kabupaten Pasaman dengan cara menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing berdasarkan isu strategis dan kebutuhan daerah yang ada.

Berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah** maka dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan bidang energy sumber daya mineral .

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah). Perencanaan strategis ini menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa mendatang. Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 adalah:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasaman Tahun 2005-2025.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2015-2021.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
19. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 dimaksudkan untuk menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasaman 2016-2021 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang disertai dengan indikator-indikator kinerja sebagai dasar akuntabilitas. Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pasaman 2016-2021.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan rencana tahunan dalam bentuk Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan.
3. Menjabarkan indikator-indikator untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I : merupakan pendahuluan yang menjabarkan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II : merupakan gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjabarkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, sumberdaya, kinerja pelayanan, dan tantangan dan peluang pengembangan pelayanan.
- Bab III : merupakan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang menjabarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, dan isu strategis.
- Bab IV : merupakan penjabaran visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan.
- Bab V : merupakan penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Bab VI : merupakan penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
- Bab VII : merupakan penjabaran indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- Bab VIII : merupakan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.1. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk pada tahun 2017 ini melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu,

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan, penyusunan program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. penyelenggaran pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
3. pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
4. pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
5. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Selanjutnya Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasaman nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman secara lengkap terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan, Evaluasi Dan Pelaporan
3. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitasi Penanaman Modal;
 - b. Seksi Promosi Investasi;
 - c. Seksi Pemanfaatan Panas Bumi.
4. Bidang Pelayanan Perizinan terdiri dari :
 - a. Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan;
 - b. Seksi Penetapan dan Penerbitan Izin;
5. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data Dan Pengaduan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Sistem Informasi Dan Data
 - b. Seksi Hukum, Pengaduan dan Pengawasan

Selanjutnya Tugas Pokok dan Fungsi dijabarkan berdasarkan Susunan Organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas:

- a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- b. merumuskan Perencanaan Strategi (Renstra) dalam kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penjabaran lebih lanjut dan menjadi bagian dari Perencanaan Strategi (Renstra) Pemerintah Kabupaten agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah
- c. merumuskan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai tindak lanjut kebijakan Daerah berupa Peraturan Daerah dan keputusan Bupati serta kebijakan lainnya sebagai pedoman operasional pelaksanaan tugas

- d. menjabarkan kebijakan Bupati rinci dan jelas guna dilakukan tindak lanjut penyelesaiannya
- e. mengkoordinasikan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Pasaman
- f. mengkoordinasikan SKPD terkait dalam pameran promosi investasi daerah
- g. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kabupaten Pasaman
- h. menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah
- i. mendistribusikan pekerjaan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya agar dapat diselesaikan secara proporsional
- j. memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
- k. memeriksa hasil kerja pejabat dibawahnya melalui pemantauan pelaksanaan kerja agar diketahui tingkat pemahaman dan kedisiplinannya
- l. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga lain serta SKPD terkait
- m. melakukan pengawasan dan pembinaan teknis serta administrasi kepada pejabat dibawahnya melalui prosedur serta mekanisme kerja yang sudah ditetapkan
- n. menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap akhir tahun kepada Bupati sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi
- o. memberikan usul dan saran kepada atasan melalui telaah staf/nota dinas atau mekanisme lain yang terinci sebagai bahan pertimbangan penyelesaian suatu masalah
- p. menilai prestasi kerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku sebagai cerminan kinerjanya
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan

- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program dinas
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu
- c. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga
- d. pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan
- e. penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas serta berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan
- f. penyusunan rencana kinerja tahunan dinas
- g. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kinerja dinas secara berkala seperti LAKIP, LKPJ, LPPD, RKT, RENSTRA dan lain-lain
- h. penyusunan draf rancangan Peraturan Daerah dibidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang penanaman modal. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Penanaman modal mempunyai fungsi:

- a. Pengkajian, perumusan, pengusulan perencanaan dan kebijakan serta kerjasama penanaman modal
- b. Pelaksanaan dan koordinasi kebijakan dan kegiatan penanaman modal
- c. Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal
- d. Pengembangan potensi, peluang dan promosi penanaman modal

4. Bidang Pelayanan Perizinan

Bidang Pelayanan Perizinan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang pelayanan perizinan Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pelayanan perizinan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan dan perencanaan program lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan
- c. Pelaksanaan program pelayanan perizinan dan non perizinan
- d. Pengkajian rekomendasi dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
- e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan perizinan dan non perizinan

5. Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan


Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Data dan Pengaduan mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan dan penyusunan program bidang pengembangan system informasi, data dan pengaduan
- b. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang pengembangan, system informasi, data dan pengaduan masyarakat

- c. Pelaksanaan program bidang pengembangan system informasi, data dan pengaduan masyarakat
- d. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup pengawasan pengendalian penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

Selanjutnya Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar .2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman



2.2. Sumber Daya

Untuk menjalankan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan dalam mencapai tujuannya dilengkapi dengan 31 orang personil dengan komposisi 26 orang aparatur sipil Negara (ASN) dan 1 orang pegawai honor daerah, 4 orang tenaga Kontrak. Dari 31 orang aparatur, 13 orang menduduki jabatan struktural sebagai berikut :

- 1 orang Kepala Dinas (eselon II b)
- 1 orang Sekretaris (eselon III a)
- 2 Kepala Bidang (eselon III b)
- 9 jabatan Kepala Sub Bidang dan Kepala Seksi (eselon IV a)

Secara keseluruhan komposisi Aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi ASN di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan kualifikasi pendidikan

No .	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut Kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 2	-	1	1
2.	Strata 1	12	4	16
3.	Diploma	-	1	1
4.	SLTA	4	4	8
Jumlah		16	10	26

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan ASN yang berada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman telah sesuai dengan formasi persyaratan dan kualifikasi pendidikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.

Selanjutnya, komposisi ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan pangkat dan golongan dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2
ASN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	2
3.	Pembina	IV/a	3
4.	Penata Tk.I	III/d	4
5.	Penata	III/c	2
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	4
7.	Penata Muda	III/a	3
8.	Pengatur Tk. I	II/d	0
9.	Pengatur	II/c	3
10	Pengatur Muda Tk.I	II/b	2
11	Pengatur Muda	II/a	2
Total			26

Dari tabel di atas dapat dilihat komposisi aparatur sipil negara di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman berdasarkan golongan, antara lain:

- Golongan IV sebanyak 6 orang
- Golongan III sebanyak 13 orang
- Golongan II sebanyak 7 orang

2.3. Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja, anggaran dan realisasi berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang sebelumnya merupakan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.3

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal) Kabupaten Pasaman 2011-2015**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra					Realisasi Capaian Renstra					Rasio Capaian Renstra (%)					SKPD Penanmggur
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Cakupan fasilitasi penanaman modal	SKPD	-	-	10	10	10	-	10	10	10	-	-	100	100	100		DPMPTSP (KP2T)
2	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani	Izin	1500	2000	2000	2000	2000	1523	1285	1242	1202	1470	101.53	64.25	62.10	60.10	73.50	DPMPTSP (KP2T)
3	Jumlah tim monitoring penanganan pengaduan masyarakat.	Tim	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	100	100	100	100	DPMPTSP (KP2T)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pelayanan, koordinasi, administrasi dan evaluasi pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu telah berusaha semaksimal mungkin mendukung program pemerintah daerah dalam mengoptimalkan investasi, namun demikian implementasi investasi masih relative kecil, kondisi ini tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran peningkatan penanaman modal di Kabupaten Pasaman yang telah ditetapkan, perlu dilakukan suatu analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tersebut. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan publik. Tantangan ke depan yang paling nyata dihadapi adalah dinamika pembangunan daerah yang terus bergerak sedemikian cepat sebagai konsekuensi perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman mempunyai tantangan dan peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

Tantangan:

1. Masyarakat Kabupaten Pasaman yang belum memiliki pengetahuan, gambaran, maupun wawasan yang cukup terkait keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengelola kegiatan penanaman modal, pengembangan investasi dan pelayanan seluruh perizinan usaha yang ada di daerah ini ;
2. Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman yang masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas bagi aparatur pemerintah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha untuk mengoptimalkan kualitas dan kuantitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya bagi para palaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Pasaman;

3. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan penanaman modal di Kabupaten Pasaman;
4. Masih belum tersedianya Sistem Information Technology (IT Based) yang up to date, akurat dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan informasi bagi calon investor dalam kaitannya dengan penanaman modal di daerah mengingat penggunaan IT (IT based) dalam pelayanan perizinan dapat mendukung percepatan waktu, transparansi dan kemudahan akses bagi masyarakat pengguna layanan;
5. Pelimpahan seluruh kewenangan di bidang perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman juga masih menjadi masalah klasik yang belum selesai. Tarik menarik antara SKPD teknis dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman masih kental mewarnai birokrasi pelayanan perizinan secara umum. Oleh karena itu akselerasi optimal pelayanan perizinan melalui berbagai terobosan belum memberikan hasil yang signifikan.
6. Tuntutan masyarakat khususnya investor akan pelayanan perijinan terpadu yang mudah,cepat dan pasti semakin meningkat serta jaminan ketersediaan informasi yang akurat dan kekinian menyangkut peluang investasi dan kerjasama di Kabupaten Pasaman. Hal tersebut sangat diperlukan oleh Kabupaten Pasaman untuk menarik investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan Perekonomian Kabupaten Pasaman.
7. Kualitas Sumber Daya Aparatur (SDA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti
8. Dampak dari krisis ekonomi global yang sedang melanda dunia, akan secara langsung maupun tidak langsung ikut mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia khususnya di Kabupaten Pasaman.

Peluang:

Dalam rangka mengakselerasi perekonomian Kabupaten Pasaman di bidang penanaman modal dan pelayanan perijinan, selain melihat pada kekuatan yang ada, aparat pemerintah daerah di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman juga wajib mengetahui celah atau peluang yang ada sehingga mampu membuat perencanaan strategi yang inovatif dan dapat bersaing dengan daerah lain dalam pemberian layanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti serta menarik banyak minat para investor yang ingin menanamkan modalnya di Kabupaten Pasaman. Adapun peluang yang mampu dimanfaatkan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Letak geografis Kabupaten Pasaman yang sangat strategis yang mendukung kepada peningkatan perekonomian masyarakat sehingga dapat mempercepat pembangunan di daerah ini secara signifikan.
2. Tersedianya dasar hukum yang kuat dari Pemerintah Pusat yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengembangkan akses penanaman modal dan aspek perijinan usaha yang ada di daerah dengan seluas-luasnya.
3. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah sehingga masih memungkinkan untuk lebih dikembangkan guna meningkatkan gairah usaha para investor di Kota Tangerang Selatan.
4. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
5. Banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan masyarakat sehingga dapat menjadikan modal daerah untuk menarik minat para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kota Tangerang Selatan.
6. Bergulirnya era pasar bebas yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi pengembangan investasi daerah khususnya Kota Tangerang Selatan.
7. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang semakin pesat membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perijinan terpadu agar lebih efisien dan efektif bagi masyarakat dalam mengurus perijinannya lebih mudah dan lebih cepat.

8. Ketersediaan sumber daya alam yang potensial, berupa hutan, lahan pertanian, pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan, bahan tambang (panas bumi, emas, biji besi, dan batuan mineral lainnya) serta potensi pariwisata baik wisata alam maupun wisata budaya. Untuk dapat menggerakkan roda pembangunan secara mandiri dan efisien, tentunya diperlukan daya dukung sumber daya alam yang memadai. Sumber daya alam ini akan menjadi modal dasar untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Pasaman

-	Fasilitasi penanaman modal	-	-	59.307	60.000	80.000	-	-	55.523	58.000	72.618			93.62	96.67	90.77	17.25	14.83
6	Program Peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan																	
-	Pelayanan perizinan terpadu	35.375	172.250	66.500	100.000	107.447	25.354	148.162	42.732	88.060	88.132	71.67	86.02	64.26	88.06	82.02	95.84	129.84
7	Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat.																	
-	Pembentukan tim monitoring penanganan pengaduan masyarakat.	-	19.450	30.000	30.500	30.814	-	9.507	22.692	25.955	24.485		48.88	75.64	85.10	79.46	18.98	49.13

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman seperti yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa pada prinsipnya fungsi pelayanan melekat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Pelayanan ini mencakup seluruh aspek menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Atas dasar tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dan hasil evaluasi pelaksanaannya, teridentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pelayanan

Capaian:

- Penyebarluasan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistim informasi namun tidak dapat diakses publik
- Sumberdaya manusia yang profesional masih terbatas

Faktor yang mempengaruhi

a. Secara internal:

- Ketersediaan sistim informasi pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal masih dalam cakupan internal atau belum dapat diakses oleh publik
- Keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sistim informasi.
- Belum terpenuhinya pelaksanaan diklat teknis terhadap sebagian aparatur

b. Secara eksternal

- Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pengurusan perizinan dan lainnya
- Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang prosedur dan persyaratan Perizinan

- Rendahnya pemahaman masyarakat/perusahaan tentang tata ruang dan kaitannya dengan Perizinan
 - Citra pelayanan birokrasi pemerintah terhadap penerbitan perizinan terhadap investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Pasaman yang belum optimal
 - Belum optimalnya oleh publik penggunaan sarana aspirasi
2. Data dan informasi
- Capaian:
- Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi
- Faktor yang mempengaruhi
- a. Secara internal:
- Belum tersedianya dokumen kajian potensi dan peluang investasi secara keseluruhan atau masih terbatas untuk beberapa potensi
 - Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi secara menyeluruh (database potensi dan peluang investasi)
 - Tidak adanya pemetaan terhadap potensi unggulan, sehingga minimnya ketersediaan informasi yang terupdate
 - Belum tersedianya sarana informasi dalam menampung partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha terkait dengan potensi
- b. Secara eksternal
- Belum terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam pemberian informasi terkait dengan potensi
3. Promosi
- Capaian:
- Belum optimalnya publikasi potensi dan peluang investasi daerah
- Faktor yang mempengaruhi
- a. Secara internal:
- Belum tersedianya secara optimal sarana promosi daerah yang berbasis sistem aplikasi dan terpublikasi secara luas
 - Belum optimalnya keikutsertaan promosi yang dilaksanakan, baik yang disebabkan karena sebelumnya tidak tersedia anggaran pelaksanaan promosi juga keterbatasan penyediaan data dan informasi potensi dan peluang investasi daerah
 - Masih rendahnya tingkat promosi kekayaan sumber daya yang ada di Pasaman terhadap investor swasta sehingga berdampak terhadap kecilnya peluang usaha yang ada
- b. Secara eksternal
- Belum terbangunnya partisipasi aktif masyarakat untuk ikut serta dalam penyebarluasan informasi terkait dengan potensi
4. Sosialisasi
- Capaian:

- Belum optimalnya sosialisasi yang dilaksanakan
- Faktor yang mempengaruhi
- c. Secara internal:
 - Masih rendahnya volume pelaksanaan sosialisasi
 - Dukungan Anggaran yang terbatas
 - d. Secara eksternal
 - Rendahnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan sosialisasi

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih

Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasaman tidak terlepas dari akumulasi seluruh capaian Visi dan Misi perangkat daerah (SOPD) yang telah ditetapkan, artinya bahwa pencapaian masing-masing SOPD berakumulasi dalam pencapaian Misi yang telah ditetapkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman merujuk kepada pencapaian misi ketiga Kabupaten Pasaman 2016-2021 yakni “meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam serta pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan”. Penjabaran permasalahan dan faktor penghambat program dari misi ini yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman adalah:

1. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Menciptakan kenyamanan berinvestasi perlu didukung dengan berbagai komponen, terutama ketersediaan data dan informasi yang akurat, pelayanan dan fasilitasi penanaman modal. Kondisi saat ini, kajian-kajian tidak tersedia secara optimal untuk semua sektor unggulan. Selain itu dukungan publik terutama masyarakat belum optimal dikarenakan masih terdapat adanya beberapa potensi yang terkendala terhadap pembebasan lahan. Untuk itu perlu dioptimalkan pelaksanaan sosialisasi untuk dapat memfasilitasi kerjasama investasi dengan baik antara dunia usaha dan masyarakat.

2. Program peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan

Permasalahan pelayanan perizinan ini mencakup penyebarluasan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem informasi yang telah dilaksanakan sampai saat sekarang ini. Namun sistem informasi ini belum dapat diakses publik, sehingga mengakibatkan minimnya pengetahuan publik mengenai informasi perizinan, non perizinan, dan penanaman modal. Ini disebabkan karena keterbatasan anggaran dan sumberdaya manusia menyebabkan tidak optimalnya pemanfaatan sistem informasi. Selain itu, masih belum terpenuhinya pelaksanaan diklat teknis aparatur menjadi salah satu faktor yang menentukan pengembangan pelayanan.

3. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Terkendalanya publikasi disebabkan belum optimalnya ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi mencakup dokumen kajian terhadap potensi dan peluang investasi secara keseluruhan atau masih terbatas pada beberapa potensi saja untuk saat ini. Dengan ketersediaan data dan informasi nantinya akan mengoptimalkan keikutsertaan dalam penyelenggaraan publikasi.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang perlu dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pemberian perizinan sehingga pembangunan di Kabupaten Pasaman selaras dengan struktur dan pola ruang. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasaman dijadikan pedoman dalam pemberian perizinan yang menjadi wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasaman.

Dalam hal pemberian perizinan sesuai dengan kewenangannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasaman mengacu/ mengikuti ketentuan perizinan yang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang telah ditetapkan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan program.

Terkait dengan isu lingkungan, program pemanfaatan ruang dari kebijakan pembangunan daerah penataan ruang memiliki dampak negatif terhadap isu strategis degradasi lingkungan. Untuk mengurangi dampak negatif maka dalam pelaksanaan pemberian perizinan sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Pasaman akan berpedoman pada ketentuan pemanfaatan pengendalian ruang dari RTRW Kabupaten Pasaman.

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, dapat di elaborasi dari aspek potensi dan masalah yang digali dari kondisi existing Kabupaten Pasaman itu sendiri terutama berkaitan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk menyusun program dan kegiatan selama periode 2016-2021. Selanjutnya identifikasi potensi dan masalah tersebut dapat dilihat dari internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan selama 5 (lima) tahun kedepan. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Harmonisasi dan sinkronisasi di bidang peraturan perundang-undangan telah membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman sebagai instansi teknis yang menangani penanaman modal dan perizinan usaha di Tingkat Kabupaten Pasaman sehingga dapat memainkan peran yang lebih baik dalam menggerakkan sektor ekonomi melalui penanaman modal/investasi dan pengembangan dunia usaha dalam lima tahun mendatang. Kewenangan serta Tata Cara Permohonan dan Jenis Perizinan Serta Non perizinan Di Bidang Penanaman Modal cukup memberikan waktu bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman untuk melakukan konsolidasi internal dan sosialisasi eksternal.
2. Tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan harmonisasi dengan instansi teknis dan Pemerintah Kota diharapkan dapat berjalan lebih baik. Dengan

semangat peningkatan iklim penanaman modal dan iklim usaha yang menjadi salah satu prioritas dalam RPJMN 2016-2021, setiap lembaga dan daerah mestinya dapat bekerja secara sinergis untuk kepentingan nasional.

4. Keluarnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang PTSP di bidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan Pemda. Artinya, terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koordinasi yang dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini, hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dan kedaerahan dapat secara bertahap diatasi. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman di antaranya berkewajiban untuk membangun norma, standar dan prosedur pelayanan di bawah system PTSP di bidang penanaman modal, termasuk memfasilitasi pelaksanaan PTSP penanaman modal di daerah. Dengan demikian, terdapat indicator kinerja yang terukur yang berguna bagi instansi lain dan Pemerintah Kota dalam melakukan hubungan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat dan BKPM Pusat.
5. Kondisi Potensi dan peluang investasi di Kabupaten Pasaman sangat strategis yang diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMA dan PMDN ke depan. Keyakinan akan pertumbuhan ekonomi nasional dapat mancapai target dalam tahun-tahun mendatang merupakan cerminan potensi makro ekonomi daerah yang tetap baik di tengah ketidakpastian pemulihan perekonomian pasca krisis keuangan.
6. Perekonomian Indonesia terbukti tangguh menghadapi gejolak internasional dan memiliki daya saing dibanding negara-negara lain sekawasan. Di sisi lain, dalam dua tahun terakhir peringkat daya saing Indonesia yang diterbitkan berbagai lembaga Nasional bergerak naik. Agenda pertumbuhan telah menjadi komitmen Kabupaten Pasaman yang diusung pemerintah sesuai dengan visi-misi Bupati Dan Wakil Bupati terpilih. Fakta-fakta tersebut memberikan sinyal positif akan potensi pertumbuhan aliran PMA dan PMDN dalam lima tahun mendatang.
8. Kemiskinan dan Pengangguran. Adanya Laju Pertumbuhan Penduduk, Angkatan Kerja, tingkat pendidikan yang rendah, besarnya Angkatan Kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja serta struktur lapangan kerja yang tidak seimbang serta kurangnya perhatian dari pemerintah merupakan akumulasi penyebab terjadinya kemiskinan dan pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran berarti banyak masyarakat tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat. Sehingga, akan memberikan

dampak secara langsung terhadap tingkat perekonomian suatu daerah. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja, memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan, mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan kerja, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri baru, terutama yang bersifat padat karya, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru, menggalakkan pengembangan sektor Informal, seperti home industri serta pelaksanaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta.

9. Peningkatan Sumber Daya Manusia dilakukan melalui upaya meningkatkan kompetensi (Kompetensi teknis, Kompetensi konseptual, kemampuan untuk berinteraksi secara afektif), mengembangkan kreatifitas dan inovasi, mendayagunakan modal intelektual Sebagai kekayaan baru organisasi dan mengantisipasi kompetensi global dengan membangun sikap kompetitif, berarti membangun sumber daya manusia handal, memiliki wawasan luas, dan sekaligus *"concern"* terhadap kemajuan. Kaitannya dengan upaya mengantisipasi kompetensi, tuntutan terwujudnya sumber daya manusia yang kreatif, inovasi dan mampu mendayagunakan modal intelektual tidak dapat lepas dari perubahan lingkungan khususnya di Kabupaten Pasaman, karena perubahan lingkungan akan menuntut perubahan besar dan mendasar cara hidup dalam berbagai tatanan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Pasaman.
10. Perekonomian Daerah jangka menengah akan semakin berkualitas ditopang oleh konsistensi kebijakan dalam mengawal stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta reformasi struktural Pemerintah Pusat. Sejalan dengan implementasi reformasi struktural yang ditempuh, perekonomian domestik ke depan diperkirakan akan semakin kuat. Proyeksi pertumbuhan tersebut ditopang oleh membaiknya perekonomian global, keberhasilan reformasi struktural yang terlihat dari pembangunan infrastruktur dan kemudahan proses berinvestasi, serta peningkatan investasi di Indonesia. Konsumsi rumah tangga diperkirakan semakin kuat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk kelas menengah dan membaiknya perlindungan sosial. Reformasi struktural dalam bentuk pembangunan infrastruktur akan mendorong peningkatan investasi langsung dan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Belanja modal Pemerintah untuk mendukung pembangunan infrastruktur akan terbuka lebar seiring dengan penurunan subsidi. Defisit transaksi berjalan diperkirakan membaik seiring dengan meningkatnya daya saing produk Indonesia. Dari sisi regional, peningkatan alokasi transfer ke daerah akan memperkuat perekonomian daerah dan mendukung pemerataan pembangunan di daerah.

11. Infrastruktur Dasar dan Kawasan Perkotaan. Pembangunan perkotaan juga menghadapi berbagai permasalahan dalam pengelolaan internal kotanya, yaitu belum optimalnya upaya koordinasi pembangunan perkotaan baik di tingkat pusat, sektor, maupun daerah; belum jelasnya mekanisme dan terintegrasinya kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan; masih terbatasnya kapasitas pemerintah kota dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan, termasuk penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik; belum optimalnya upaya peningkatan peran sektor informal dan kelembagaan ekonomi dalam pengembangan ekonomi perkotaan; belum optimalnya pembangunan serta pengembangan pembiayaan penyediaan pelayanan publik di perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah; serta rendahnya implementasi rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang diperkotaan, termasuk dalam perizinan pemanfaatan ruang dalam bentuk Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tata Kelola Pemerintahan : Prinsip good governance merupakan konsep yang erat kaitannya dengan pelayanan publik, partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabel, responsif, efektif dan efisien, kesetaraan, konsensus dan penegakan hukum. Pada hakikatnya good governance bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik baiknya. Kapan pelayanan dikatakan baik apabila satu pelayanan yang efisien artinya, adalah perbandingan yang terbalik antara input dan output yang di capai dengan input yang minimal maka tingkat efisiensi menjadi lebih baik. Input pelayanan dapat berupa uang, tenaga dan waktu dan materi yang di gunakan untuk mencapai output. Harga pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Kedua; pelayanan yang nonpartisipan sistem pelayanan yang memberlakukan pengguna pelayan secara adil tanpa membedakan dan berdasarkan status sosial ekonomi, kesekuan etnik, agama kepertaian, latar belakang penggunaan pelayanan tidak boleh di jadikan pertimbangan dalam memberikan pelayanan. penyelenggaraan pemberian pelayan berdasarkan pada prinsip equal before the law kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Ketiga; adalah efektif dan responsif yan tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit belit .

3.5. Penentu Isu - Isu Strategis Dinas

3.5.1 Metode Analisa Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis yang sedang berkembang di Kabupaten Pasaman sebagaimana uraian penjelasan di atas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman menggunakan metode analisa Teori SWOT untuk menentukan isu strategis yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun pengertian dari Analisa Teori SWOT adalah analisa yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan sebagai upaya memecahkan suatu permasalahan yang dihadapi dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opportunity), dan tantangan (Threat) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Dari pengertian Analisa Teori SWOT tersebut, dapat kita kelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi suatu organisasi ke dalam 2 (dua) kategori sebagai berikut :

a. Faktor Lingkungan Internal

Adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas / organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi / situasi tertentu pada komunitas / organisasi tersebut.

b. Faktor **Lingkungan Eksternal**

Adalah suatu keadaan yang berasal dari luar komunitas / organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi / situasi tertentu pada komunitas / organisasi tersebut.

3.5.2. Pencermatan Lingkungan

a. Pencermatan Lingkungan Internal

Pencermatan lingkungan internal terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness). Beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman adalah :

1. Adanya landasan hukum tentang kewenangan DPMPTSP.
2. Adanya komitmen dan dukungan dari para stakeholders.
3. Tersedianya Sumber Daya Manusia.
4. Tersedianya anggaran yang memadai.
5. Letak geografis yang strategis.
6. Tersedianya jaringan infrastruktur
7. Potensi pengembangan jasa dan pertanian, perkebunan dan perikanan yang tinggi

8. Memiliki daya dukung pengembangan dibidang pendidikan dan kesehatan

Sedangkan beberapa faktor yang dianggap kelemahan (weakness) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman adalah :

1. Belum adanya pedoman pelaksanaan penanaman modal.
2. Belum optimalnya sosialisasi tentang DPMPTSP.
3. Kemampuan SDM DPMPTSP tidak merata.
4. Budaya kerja aparatur DPMPTSP yang kurang inovatif dan kurang responsif.
5. Belum optimalnya pengawasan perizinan.
6. Sarana dan Prasaran Perkantoran yang belum lengkap.
7. Data base yang belum lengkap.
8. Koordinasi dan kerjasama antar instansi yang belum optimal.
9. Keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan dalam konteks optimalisasi pelayanan publik pada umumnya dan penciptaan iklim investasi khususnya
10. Kurang ketersediaan marketing tools daerah dan kegiatan pembukaan dan pencarian pasar untuk yang memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi
11. Belum efisiennya pengelolaan pendidikan dalam konteks pengembangan teknologi dan lainnya yang memberikan daya dukung untuk pengembangan investasi Kabupaten Pasaman
12. Masih adanya tingkat pengangguran pada usia produktif dan keterbatasan lapangan kerja

b. Pencermatan Lingkungan Eksternal

Pencermatan lingkungan eksternal meliputi peluang (opportunities) dan tantangan/ancaman (threats).

Beberapa faktor yang dianggap sebagai peluang (opportunities) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman adalah :

1. Peluang pengembangan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan jasa terbuka lebar
2. Daerah perbatasan sebagai lokasi pengembangan pertanian dan perkebunan

yang terintegrasi

3. Tersedianya event pameran yang berskala nasional dan internasional.
4. Adanya pasar bebas.
5. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik

Sedangkan yang termasuk dalam tantangan (threats) di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman adalah :

1. Jauhnya lokasi dari ibukota propinsi dan isu keamanan yang kurang mendukung investasi.
2. Meningkatnya daya tarik investasi daerah lain se Sumatera Barat
3. Pertumbuhan penduduk yang tinggi.
4. Koordinasi dan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah belum optimal.
5. Masih adanya masyarakat miskin dan pengangguran usia produktif

6. Akurasi data dan informasi

Ketersediaan data dan informasi menjadi salah satu faktor pendukung penanaman modal di Kabupaten Pasaman. Minimnya data potensi dan peluang investasi, dan kajian-kajian seperti studi kelayakan dan semacamnya menjadikan potensi sulit untuk dipublikasikan, mengingat dunia usaha menganut prinsip ekonomi yang tentunya membutuhkan akurasi data untuk kebutuhan analisa finansial.

8. Peran serta publik

Minimnya peran serta publik menjadikan potensi daerah sulit untuk diidentifikasi. Ini disebabkan karena belum tersedianya sarana dalam menampung aspirasi publik. Selain itu, mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi akan dapat mendukung membangun peran serta aktif masyarakat terutama kemudahan dalam pembebasan lahan. Selanjutnya ketersediaan informasi publik mengenai pelayanan perizinan, non perizinan, dan penanaman modal melalui sistim informasi yang sampai saat ini belum berbasis online yang dapat diakses masyarakat secara

langsung. Pentingnya membangun peran serta publik, membawa dampak terhadap kenyamanan investasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu capai dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang (2016-2021) kami tuangkan dalam bentuk visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Perumusan visi ini mengacu pada Visi Kabupaten Pasaman 2016-2021, dan tentunya juga berada dalam cakupan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Pasaman nomor 37 tahun

2016. Disamping itu, visi ini juga dilatarbelakangi dalam menjaga kesinambungan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) 2005-2025.

Dalam menjaga sinkronisasi dan keterpaduan Visi jangka menengah ini secara vertikal memperhatikan perencanaan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Sumatera Barat, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Pusat.

Selanjutnya dalam mengoptimalkan perumusan gambaran arah pembangunan ini sebagai upaya dalam meminimalisir kegagalan di masa depan, maka dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan. Selain itu, tidak kalah pentingnya dalam perumusan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yakni indentifikasi isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Dengan memperhatikan Dokumen Perencanaan, sinkronisasi dan keterpaduan secara vertikal, tantangan dan peluang, dan isu-isu strategis seperti yang telah dijelaskan diatas dan pada Bab sebelumnya, maka dirumuskan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 antara lain:

**“MENINGKATKAN INVESTASI MELALUI PELAYANAN OPTIMAL MENUJU
MASYARAKAT SEJAHTERA”**

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diatas mengandung makna pokok yang terdiri dari 3 komponen yakni Meningkatkan Investasi, Pelayanan Optimal, dan Masyarakat Sejahtera. Adapun pengertian 3 komponen pernyataan Visi tersebut adalah:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Meningkatkan
Investasi | : Mengupayakan penambahan dan perluasan kuantitas penanaman modal. |
| Pelayanan
Optimal | : Layanan yang mengutamakan kepuasan publik dengan berorientasi pada standar kualitas dan aturan yang telah ditetapkan. |
| Masyarakat
Sejahtera | : suatu kondisi masyarakat yang nyaman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, |

peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Dari ketiga komponen diatas, dapat kita rumuskan bahwa Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 mengandung makna “mengupayakan penambahan dan perluasan kuantitas penanaman modal melalui layanan yang mengutamakan kepuasan publik dengan berorientasi pada standar kualitas dan aturan yang telah ditetapkan menuju masyarakat yang nyaman, makmur dan sentosa yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas hidup yang berdaya saing serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan”.

4.2. Misi

Upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 dirumuskan dalam bentuk Misi. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal

Kabupaten Pasaman memiliki potensi sumberdaya yang besar, yang apabila dimanfaatkan dengan profesionalisme dan berwawasan lingkungan dengan perpaduan agamis dan kebudayaan yang dimiliki akan menciptakan pembangunan ekonomi masyarakat yang tentunya bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Perpaduan dari berbagai komponen akan menghasilkan perencanaan penanaman modal yang berkualitas. Oleh karena itu, berbagai upaya akan dilaksanakan terutama membangun dan memadukan kesamaan persepsi seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat termasuk sinkronisasi secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat, dan secara horizontal dengan

Kabupaten tetangga dalam Provinsi dan atau Provinsi tetangga, sehingga potensi yang dimiliki akan saling mendukung satu sama lain.

Disamping potensi yang dimiliki, promosi menjadi salah satu pendorong kesuksesan penanaman modal atau termanfaatkannya potensi dan peluang investasi. Selanjutnya untuk menciptakan kemudahan investasi, fasilitasi dioptimalkan sehingga dapat membangun kerjasama penanaman yang baik dan saling menguntungkan sehingga dunia usaha cenderung merasa nyaman dalam berinvestasi.

2. Mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan perizinan

Kemudahan dalam pelayanan termasuk akses informasi menjadi bagian terpenting dalam pemerintahan yang baik. Untuk itu, peningkatan kualitas sistem informasi akan diselaraskan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang, sehingga selain tercipta kemudahan dan kenyamanan masyarakat dan dunia usaha, juga transparansi dan akuntabilitas akan terbangun dengan sendirinya, yang tentunya juga didukung dengan peningkatan profesionalisme aparatur. Selain itu, penanganan pengaduan masyarakat dan dunia usaha menjadi salah satu pelayanan yang menjadi perhatian utama dengan tetap menjaga keharmonisan investasi.

3. Meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal

Agar investasi yang kaitannya dengan pembangunan daerah sesuai dengan nilai luhur budaya daerah dan berwawasan lingkungan yang berdampak luas maka akan dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi pengendalian dan pengawasan terhadap pengembangan investasi. Fungsi pengendalian ini berorientasi pada dampak sosial budaya dan lingkungan dengan tetap menjaga kenyamanan investasi.

4.3. Tujuan

Hasil yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang dilatarbelakangi dalam upaya mewujudkan visi dan misi. Adapun tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan untuk setiap misi sebagai berikut:

Tujuan Misi 1 (mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal)

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam

Tujuan Misi 2 (mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan)

1. Pelayanan prima kepada masyarakat

Tujuan Misi 3 (meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal)

1. Meningkatkan kerjasama investasi dengan dunia usaha antar daerah maupun luar negeri.

4.4. Sasaran

Dalam mengoptimalkan pencapaian Visi dan Misi secara sistematis dijabarkan nilai manfaat atas tujuan yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021. Adapun sasaran tersebut antara lain:

Sasaran Misi 1 (mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal)

1. Meningkatnya pemanfaatan potensi sumberdaya alam terbarukan
2. Meningkatnya kualitas data, informasi dan promosi

Sasaran Misi 2 (mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan)

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sasaran Misi 3 (meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal)

1. Meningkatkan pertumbuhan investasi
2. Meningkatkan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat

Selanjutnya pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut:

4.5. Strategi

Rumusan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran lima tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman akan dicapai selanjutnya dirumuskan dalam bentuk strategi. Adapun strategi tersebut dijabarkan untuk setiap misi sebagai berikut:

Strategi Misi 1 (mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal)

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi dengan profesionalisme dan berwawasan lingkungan
2. Menciptakan hubungan kerjasama penanaman modal yang kondusif
3. Mengoptimalkan publikasi promosi investasi
4. Meningkatkan perpaduan pengembangan potensi antar daerah baik Kabupaten tetangga dalam Provinsi dan atau Provinsi tetangga.

Strategi Misi 2 (mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan)

1. Mengupayakan kemudahan akses informasi dan atau pelayanan perizinan, dan informasi potensi penanaman modal

2. Mengoptimalkan kualitas teknis aparatur pelayanan dan penanaman modal
3. Menciptakan iklim investasi yang kondusif

Strategi Misi 3 (meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal)

1. Mengupayakan peran serta masyarakat dalam pengendalian dampak penanaman modal
2. Menciptakan kemudahan layanan pengaduan pelaksanaan penanaman modal yang terdokumentasi

4.6. Kebijakan

Untuk mendukung impementasi strategi secara optimal maka dirumuskan kebijakan yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan lima tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Adapun strategi tersebut dijabarkan untuk setiap misi sebagai berikut:

Kebijakan Misi 1 (mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi, promosi, dan kerjasama penanaman modal)

1. Mengoptimalkan perencanaan penanaman modal terutama kajian terhadap potensi dan peluang investasi
2. Membangun kerjasama penanaman modal yang bersinergi secara vertikal dan horizontal, masyarakat dan dunia usaha
3. Mengoptimalkan keikutsertaan dalam kegiatan promosi/expo
4. Sinkronisasi kebijakan penanaman modal secara vertikal dan horizontal

Kebijakan Misi 2 (mengembangkan kualitas sistim informasi penanaman modal dan profesionalisme pelayanan)

1. Pengembangan sistim informasi pelayanan dan penanaman modal
2. Peningkatan sumberdaya teknis aparatur pelayanan dan penanaman modal
3. Mengupayakan penyelesaian dan solusi pengaduan masyarakat dan dunia usaha

Kebijakan Misi 3 (meningkatkan pengendalian pengembangan penanaman modal)

1. Penyebarluasan informasi penanaman modal
2. Sosialisasi terkait pelaksanaan penanaman modal
3. Pengembangan sistem informasi layanan pengaduan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021, mengacu pada program prioritas RPJMD yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Rencana program dan kegiatan prioritas dijabarkan secara terukur yang dilengkapi dengan indikator hasil (*outcome*) untuk capaian program dan indikator keluaran (*output*) untuk capaian kegiatan. Pencapaian *outcome* merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah dari akumulasi keluaran yang dicapai dengan *beneficiaries* tertentu. Selanjutnya program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pasaman Tahun 2016-2021

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program Dan Kegiatan	Outcome dan Output	Capaian Kinerja Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
							2017		2018		2019		2020		2021				Kinerja Akhir Periode	
							Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)	Target	Rp. (Jt)			Target	Rp. (Jt)
1	Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam	1		Penyiapan potensi sumberdaya sarana dan prasarana daerah	Dokumen kajian															
	2	Meningkatnya kualitas data, informasi dan promosi	2	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Jumlah potensi yang dikaji	3 potensi (unggulan)	0	-	1	250	1	275	1	300	1	325	4	1,150	DPMPTSP	Kab. Pasaman
				Pemetaan potensi investasi penanaman modal	Cakupan pemetaan yang dilakukan	sektor	0	-	3	125	3	165	4	210	4	240	14	740	DPMPTSP	Kab. Pasaman
				Pengembangan investasi dibidang pertambangan dan energi	Cakupan pendataan potensi															
				Pendataan potensi energi dan sumberdaya mineral	Jumlah potensi yang didata	3 Titik	3	53.06	3	150	0	150	0	175	0	200	6	728	DPMPTSP	Kab. Pasaman
				Fasilitasi Pemanfaatan energi baru terbarukan	Cakupan fasilitasi yang dilaksanakan	45 Persen	0	-	45	50	50	75	102	90	105	100	110	DPMPTSP	Kab. Pasaman	
				Peningkatan Peranan Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Bauran Energi	Cakupan perusahaan panas bumi															
				Pembinaan, Pengawasan dan perusahaan panas bumi	Jumlah perusahaan panas bumi	1 kawasan	0	-	1	400	1	400	2	600	2	600	6	800	DPMPTSP	Kab. Pasaman
2	Pelayanan Prima kepada masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Survey kepuasan masyarakat bidang pelayanan perizinan	Investasi swasta (jumlah dan nilai)	528 dan 102.49 (juta)	554 dan 107.57 (juta)		581 dan 112.94 (juta)		610 dan 118.58 (juta)		640 dan 124.5 (juta)		672 dan 130.72 (juta)		672 dan 130.72 (juta)	-		

		2	Tingkat sinergitas informasi dan pelayanan publik		Pelayanan perizinan terpadu	Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani	750.00	1.500	216.89	1615	249	1621	286	1750	320	2000	400	8.486	1.472	DPMPTSP	Kab. Pasaman	
		3	Terbangunnya jaringan kerja pelayanan		Sosialisasi pelayanan perizinan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	50 Persen	50%	115.39	65%	132	80%	150	90%	165	95%	175	100%	737	DPMPTSP	Kab. Pasaman	
		4	Jumlah aplikasi pelayanan perizinan		Pelayanan administrasi kecamatan (Paten)	Jumlah izin yang dilimpahkan	2Jenis	2.00	15.00	5	17	6	19	8	21	10	25	31	97	DPMPTSP	Kab. Pasaman	
		5	#REF!		Sistem informasi perizinan	Tersedianya sistem pelayanan perizinan	1 Jenis	1 Jenis	50.00	1 Jenis	60.00	1 Jenis	70.00	1 Jenis	75.00	1 Jenis	80.00	5 Jenis	335.00	DPMPTSP	Kab. Pasaman	
					Pelayanan perizinan keliling	Jumlah Kecamatan yang dikunjungi	2.00	-	100.00	2	125	3	127	3	139	4	145	12	636	DPMPTSP	Kab. Pasaman	
					Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO	Jenis ISO yang diterima	-	-	-	0	-	1	50	1	75	1	80	3	205	DPMPTSP	Kab. Pasaman	
					Pengendalian dan pengembangan kualitas layanan perizinan	Cakupan pengendalian dan pengembangan layanan perizinan	%	-	-	0	-	55	50	65	60	80	75	100	185	DPMPTSP	Kab. Pasaman	
					Penyediaan sarana informasi perizinan bagi masyarakat	Jumlah sarana informasi perizinan yang disediakan	2 Jenis	-	-	2	245	2	250	2	260	0	270	6	1.025	DPMPTSP	Kab. Pasaman	
					Diklat dan Bimtek bagi penyelenggara perizinan	Jumlah aparatur yang diberi pendidikan dan pelatihan	kali	-	-	5	75	7	105	9	135	10	150	31	465	DPMPTSP	Kab. Pasaman	
3	Meningkatnya kerjasama investasi dengan dunia usaha antar daerah maupun luar negeri	1	Meningkatkan pertumbuhan investasi	1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PPMA)	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi																
						Kegiatan pameran/expo dalam dan luar negeri	Jumlah pameran/expo yang diikuti	1 kali	4	149.45	5	225	5	250	6	270	6	300	26	1.194	DPMPTSP	Seluruh Indonesia
						Fasilitasi penanaman modal	Sektor fasilitasi penanaman modal	1 Sektor	1	70.61	2	64.13	3	120	4	140	4	160	14	55	DPMPTSP	Kab. Pasaman
						Sosialisasi kebijakan penanaman modal	Sosialisasi Regulasi	0	0	-	1	65.00	1	70	1	75	1	80	4	290	DPMPTSP	Kab. Pasaman
						Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Cakupan koordinasi	50 Persen	50	59.00	65	90.00	75	125	80	150	90	200	100	624	DPMPTSP	Kab. Pasaman

				Pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan penanaman modal	Jumlah cakupan pengawasan	12 sektor	12	55	12	6 5	14	7 0	14	85	14	95	14	3 70	DPMPTSP	Kab. Pasaman
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Cakupan monevlap	14 sektor	14	47. 14	14	6 5	14	7 0	14	85	14	95	14	3 62	DPMPTSP	Kab. Pasaman
				Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur																
				Pembangunan gedung kantor	Ketersediaan gedung kantor	-	-	-	Perenc. dan Pembang.	4,40 0	Perenc. dan Pembang.	4,40 0	Perenc. dan Pembang.	4,400	Perenc. dan Pembang.	4,40 0	Perenc. dan Pembang.	4, 400	DPMPTSP	Kab. Pasaman
				Pengadaan Kendaraan Dinas	Ketersediaan kendaraan dinas	-	-	-	1 unit kend. Double Cabin, 1 unit minibus, 2 unit kend. Roda 2	75 4	1 unit kend. Double Cabin, 1 unit minibus, 2 unit kend. Roda 2	75 4	1 unit kend. Double Cabin, 1 unit minibus, 2 unit kend. Roda 2	754	1 unit kend. Double Cabin, 1 unit minibus, 2 unit kend. Roda 2	754	1 unit kend. Double Cabin, 1 unit minibus, 8 unit kend. Roda 2	9 16	DPMPTSP	Kab. Pasaman
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Cakupan pelaksanaan diklat															
				Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah aparatur yang diberi pendidikan dan pelatihan	-	-	-	2	3 0	2	4 0	3	50	3	55	10		DPMPTSP	Kab. Pasaman

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 mencakup indikator kinerja, indikator sasaran, indikator program (outcome), dan indikator kegiatan (output) berakumulasi untuk pencapaian indikator daerah yang dimuat dalam RPJMD Kabupaten Pasaman 2016-2021. Indikator-indikator yang telah ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman selain mendasarkan pemikiran pada pencapaian indikator RPJMD juga memperhatikan tantangan dan peluang, dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman. Selanjutnya indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Pasaman 2016-2021 dijabarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah investor (PMDN/PMA)	6	7	8	8	10	12	12
2	Jumlah nilai investasi (PMA) (US\$)	0	0	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
3	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (000)	29.727	29.727	32.700	35.900	39.500	40.000	40.000

4	Indeks kepuasan masyarakat	3	3	3	3,1	3,2	3,4	3,6
5	Persentase Perizinan Tepat Waktu	70	75	80	85	85	90	92

BAB VII PENUTUP

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 pada dasarnya merupakan arahan dan pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, yang berakumulasi untuk tujuan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasaman 2016-2021 yang disesuaikan dengan tugas, pokok, dan fungsi yang telah ditetapkan.

Dengan telah ditetapkannya Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 seperti yang dijabarkan secara sistematis pada bab sebelumnya, diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Disadari bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021 sangat tergantung dari kerjasama semua pihak dan seluruh organisasi perangkat daerah Kabupaten Pasaman. Diharapkan dengan adanya kerjasama dan koordinasi yang lebih baik akan dapat mengoptimalkan pencapaian Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman 2016-2021, yang juga berkontribusi langsung terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasaman 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Lubuk Sikaping, November 2017
KEPALA DPMPTSP KAB. PASAMAN

Drs. HASIHOLAN HUTAGALUNG
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19660704 199403 1 013